

**ANALISIS UNSUR *DOLUS EVENTUALIS* DALAM TINDAK  
PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1466 K/PID/2024)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AMANDA SYAFITRI RANGKUTY**

**2206200035**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : AMANDA SYAFITRI RANGKUTY  
NPM : 2206200035  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UNSUR *DOLUS EVENTUALIS* DALAM TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024)

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H
2. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : AMANDA SYAFITRI RANGKUTY  
NPM : 2206200035  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UNSUR *DOLUS EVENTUALIS* DALAM TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024)

PENGUJI : 1. Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H/NIDN: 0113118604  
: 2. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H./ NIDN: 0121018602  
: 3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H / NIDN: 0112068204

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 18 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : ANALISIS UNSUR *DOLUS EVENTUALIS* DALAM TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024)




**NAMA** : AMANDA SYAFITRI RANGKUTY

**NPM** : 2206200035


**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.</u> NIDN: 0113118604	<u>Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H.</u> NIDN: 0121018602	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN: 0112068204

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : AMANDA SYAFITRI RANGKUTY  
NPM : 2206200035  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UNSUR *DOLUS EVENTUALIS* DALAM TINDAK PIDANA  
MENGHILANGKAN NYAWA ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1466 K/PID/2024)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H  
(NIDN. 0112068204)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 10 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : AMANDA SYAFITRI RANGKUTY**  
**NPM : 2206200035**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UNSUR DOLUS EVENTUALIS DALAM TINDAK  
PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 09 April 2026**

**Pembimbing**

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.**

**NIDN. 0112068204**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMANDA SYAFITRI RANGKUTY  
NPM : 2206200035  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum PIDANA  
Judul Skripsi : ANALISIS UNSUR *DOLUS EVENTUALIS* DALAM TINDAK PIDANA  
MENGHILANGKAN NYAWA ORANG (Studi Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 1466 K/PID/2024)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



AMANDA SYAFITRI RANGKUTY



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA** : AMANDA SYAFITRI RANGKUTY  
**NPM** : 2206200035  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS UNSUR DOLUS EVENTUALIS DALAM TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024)  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29 October 2025	Bimbingan Judul	
2	26 November 2025	Bimbingan Proposal I	
3	10 December 2025	ACC Proposal	
4	07 Januari 2026	Seminar Proposal	
5	02 April 2026	Bimbingan Skripsi I	
6	06 April 2026	Bimbingan Skripsi II (perbaikan footnote)	
7	08 April 2026	Bedah Buku	
8	09 April 2026	Daftar Sidang	
9			

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 0122087502

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.)  
NIDN. 0112068204

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dalam bentuk kesehatan, umur, ilmu serta keselamatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Analisis Unsur Dolus *Eventualis* Dalam Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1466 K/PID/2024)" dengan baik dan tepat pada waktunya. Tidak lupa juga shalawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut khususnya diucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda tercinta Ridwan Affandy Rangkuty, S.H., MH. Dan Ibunda tercinta Lisnawati, S.E., S.Pd., Gr. Dan yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa baik dalam dukungan berbentuk moril maupun materil, hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya.
4. Terima kasih Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah bersedia membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi Penulis. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang penulis terima selama bimbingan. Terima kasih kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.

6. Seluruh dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Terima kasih kepada adik penulis tercinta, yakni Nailah Anastasya Rangkuty dan Daffa Taufiqurrahman Rangkuty yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis, serta kepada kakak sepupu sekaligus sahabat penulis yakni Meisa Putri Rangkuty yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan selalu berada di samping penulis dalam keadaan suka maupun duka.
8. Terima kasih kepada seluruh keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih untuk motivasi dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada sahabat- sahabat penulis Nora, Dyfa, Angel, Yunda, Adel, yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, serta menjadi tempat berbagi suka dan duka selama proses penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman di kelas A1, D1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat hingga penulisan skripsi ini selesai.
10. Dan yang terakhir terima kasih kepada diri sendiri, Amanda Syafitri Rangkuty. Terima kasih selalu berjuang, bertahan dan mencoba hal- hal baru. Terima kasih untuk tidak pernah menyerah dalam kondisi sulit apapun yang sedang dijalani. Terima kasih untuk selalu kuat sampai

kapanpun. Teruslah menjadi bunga yang mekar dan idah di manapun berada, serta membawa kebahagiaan untuk sekitarnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada yang lain diucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca, serta karya ini dapat menjadi langkah kecil yang berarti dalam perjalanan panjang pencarian ilmu dan kebaikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Selasa, 24 Februari 2026

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Amanda Syafitri Rangkyu**  
**NPM: 2206200035**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS UNSUR *DOLUS EVENTUALIS* DALAM TINDAK PIDANA MENGHILANGKAN NYAWA ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1466 K/PID/2024)**

**AMANDA SYAFITRI RANGKUTY**

**2206200035**

Kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling serius dalam hukum pidana. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kesengajaan sering menimbulkan perdebatan, khususnya terkait konsep *dolus eventualis*, yaitu keadaan ketika pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat namun tetap melakukan perbuatannya. Permasalahan ini penting untuk dikaji karena mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan, yaitu bagaimana pembuktian unsur *dolus eventualis* dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang, bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024 dalam menilai perbuatan terdakwa, serta bagaimana putusan tersebut dalam memenuhi unsur keadilan bagi korban khususnya terkait pemberian restitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur *dolus eventualis* dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang dapat dibuktikan melalui adanya kesadaran pelaku terhadap kemungkinan timbulnya akibat berupa kematian korban, meskipun akibat tersebut bukan tujuan utama dari perbuatannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024, hakim menilai bahwa tindakan terdakwa menunjukkan adanya sikap menerima risiko yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa korban, sehingga unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* dianggap terpenuhi. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada fakta persidangan, tetapi juga pada kesesuaian dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Selain itu, putusan tersebut juga mempertimbangkan aspek perlindungan dan keadilan bagi korban melalui mekanisme restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian yang dialami oleh pihak korban.

**Kata Kunci:** *Dolus Eventualis*, Pembunuhan, Penganiayaan, Putusan

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
<b>B. Definisi Operasional .....</b>	<b>11</b>
<b>C. Keaslian Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	16
4. Sumber Data Penelitian.....	17
5. Alat Pengumpulan Data .....	19
6. Analisis Data.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Tindak Pidana.....	20
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	32
C. Teori Pemidanaan .....	38
D. Teori Keadilan.....	40

E. Restitusi .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pembuktian Unsur Dolus Eventualis Dalam Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang .....	45
B. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1446 K/PID/2024 Dalam Memutus Perbuatan Terdakwa .....	53
C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024 Dalam Memenuhi Unsur Keadilan Bagi Korban Terkait Restitusi .....	68
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan telah menjadi masalah yang terus-menerus dihadapi oleh umat manusia, menjadikannya topik yang tidak pernah lekang untuk diperbincangkan mulai dari penyebabnya hingga upaya strategis untuk memberantasnya. Kejahatan adalah persoalan yang berhubungan langsung dengan manusia, oleh karena itu, di mana ada manusia, di situ ada potensi kejahatan. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas kasus-kasus kejahatan, terutama yang terorganisir, maka aparat penegak hukum dan pihak terkait harus semakin tegas, cepat, dan responsif dalam menangani serta mengungkap semua bentuk kejahatan, termasuk dalam kasus pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Pada dasarnya, tujuan keberadaan hukum pidana di masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Rasa aman ini merujuk pada kondisi yang bebas dari kekhawatiran terhadap ancaman atau tindakan yang dapat merugikan antar individu. Kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek perdata, tetapi juga meliputi kerugian terhadap tubuh (raga) dan jiwa. Raga berkaitan dengan tubuh yang dapat terancam keselamatannya, sementara jiwa merujuk pada kondisi psikologis atau perasaan seseorang.<sup>1</sup>

Tindak pidana menghilangkan nyawa orang di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang serius karena menghilangkan nyawa orang lain adalah bentuk

---

<sup>1</sup> Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Medan: Universitas Medan Area Press, halaman 95.

dari pelanggaran HAM berat yang pada dasarnya mengganggu ketentraman dan kenyamanan orang hidup di dunia. Tindak pembunuhan pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran terhadap hak hidup yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan ini setiap orang yang menghilangkan nyawa orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap hukum.<sup>2</sup>

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, untuk dapat menjatuhkan hukuman, penuntut harus membuktikan adanya perbuatan pidana dan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja (*dolus*) atau karena kelalaian (*culpa*) telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Menurut M. R. Siregar (2005), asas hukum pidana merupakan kumpulan kaidah normatif yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta bagaimana penjatuhan pidana dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa keberadaan asas-asas tersebut, sistem hukum pidana akan kehilangan arah,

---

<sup>2</sup> Rizky P., P., Winarno B., & Diana L., (2016), “Studi Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia dan United Kingdom Penal Code”, *Recidive*, Vol. 5, No. 1, halaman 86.

<sup>3</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, halaman 70.

sehingga berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan pada akhirnya mengancam perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang paling berat sanksi hukumnya adalah pembunuhan. Pelaku tindak pidana pembunuhan terancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, hukuman hidup bahkan hukuman mati, hal ini diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) bab II pasal 338-340 tentang kejahatan terhadap nyawa.

Negara bertanggung jawab untuk menerapkan penegakan hukum. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Selain itu, upaya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.<sup>5</sup>

Negara hukum harus memenuhi sejumlah unsur, di antaranya bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berlandaskan hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, serta adanya pengawasan oleh lembaga peradilan. Terkait dengan unsur jaminan terhadap Hak Asasi Manusia, hal

---

<sup>4</sup> Muhammad Nurohim, dkk, 2025, *Hukum Pidana Asa, Teori dan Praktek*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, halaman 1-2.

<sup>5</sup> Asri Agung P dan Ludfie Jatmiko. (2023). "Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan". *The Prosecutor Law Review*, Vol.1, No.3, halaman 5.

ini dapat dimaknai bahwa setiap konstitusi pada dasarnya selalu memuat jaminan atas HAM.

Salah satu bentuk perlindungan konstitusional terhadap HAM adalah perlindungan atas hak hidup warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Indonesia menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, mulai dari sejak dalam kandungan hingga menjelang kematian. Tujuan dari jaminan ini adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, khususnya perbuatan yang merampas nyawa orang lain. Tubuh dan nyawa merupakan hal yang paling berharga bagi manusia serta merupakan hak asasi yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak seorang pun berhak merampasnya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengancam keamanan dan keselamatan jiwa seseorang dikategorikan sebagai kejahatan berat dan karenanya dikenai sanksi yang berat pula.<sup>6</sup>

Selain faktor internal eksternal dan lainnya faktor keluarga adalah salah satu penyebab pembunuhan. Lingkungan keluarga dan masyarakat dapat memberikan pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Dari keluarga, seseorang dapat merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan saling pengertian antar anggota keluarga. Hal ini akan mendukung perkembangan seseorang untuk

---

<sup>6</sup> Syanndika, dkk. (2025). "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak di Bolaang Mongondow Timur". Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol.13, No.5, halaman 2.

berperilaku baik serta hidup harmonis di tengah masyarakat. Sebaliknya, jika dalam sebuah keluarga tidak tercipta keharmonisan, seseorang akan tumbuh dengan karakter yang keras, karena sejak kecil ia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan hidup, seseorang yang terbiasa dengan perilaku buruk akan cenderung mempertahankan kebiasaan tersebut, sehingga mendorongnya menjadi pribadi yang pemaarah, emosional, pendendam, atau bahkan terjerumus dalam kejahatan seperti pembunuhan.

Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ  
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. (Q.S. An-Nisa ayat 93)

Dari pengertian ayat di atas menjelaskan tentang ancaman keras bagi siapa saja yang membunuh seseorang secara sengaja. Kesengajaan mencakup pemenuhan tiga unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, timbulnya akibat yang menjadi dasar utama diberlakukannya larangan tersebut, dan perbuatan itu bersifat melawan hukum.<sup>7</sup> Pada kasus penghilangan nyawa, penentuan derajat

---

<sup>7</sup> Emy, R., W., & Abdul Fatah, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: Umsida Press, halaman 62.

kesengajaan menjadi krusial karena ia secara langsung menentukan klasifikasi tindak pidana yang dikenakan, seperti pembunuhan biasa atau penganiayaan yang menyebabkan kematian yang memiliki perbedaan ancaman pidana.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 338 KUHP, yaitu “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan filosofis dan doktrin, di mana kejahatan pembunuhan dianggap serius hanya jika dibuktikan adanya niat (kesengajaan) pada diri pelaku untuk mencapai akibat berupa hilangnya nyawa. Niat inilah yang membedakannya dari tindak pidana lain, seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP).

Memahami dan membuktikan unsur kesalahan, khususnya *Dolus Eventualis* adalah salah satu kesengajaan dalam hukum pidana yang merujuk pada situasi dimana pelaku tidak hanya menyadari kemungkinan terjadinya akibat tetapi juga menerima atau menyetujui kemungkinan tersebut dimana dalam hal ini pelaku memiliki kesadaran penuh akan risiko yang dihadapi dan tetap melanjutkan tindakannya meskipun ia tahu bahwa Tindakan tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan dimana pelaku tidak memiliki niat langsung tetapi dia menganggapnya sebagai kemungkinan yang bisa diterima.<sup>8</sup>

Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana, hakim harus menilai secara cermat ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Sholihah, A. (2019). “Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”. Al- Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.5, No. 1, halaman 61.

terdakwa. Penilaian tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, khususnya dalam kasus kejahatan terhadap tubuh seperti penganiayaan, pembunuhan, dan bentuk kekerasan lainnya. Untuk mendukung proses pembuktian, diperlukan alat bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, salah satunya melalui pemeriksaan medis yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*, yang merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban, yang memuat keterangan lengkap dan objektif mengenai kondisi fisik korban pada saat diperiksa. Dokumen ini memberikan gambaran nyata tentang luka yang dialami korban, tingkat keparahannya, serta kemungkinan penyebab luka tersebut akibat tindak pidana. Keterangan ini menjadi sangat penting karena menunjukkan kondisi korban setelah peristiwa terjadi secara medis dan ilmiah. Selain itu, adanya jeda waktu antara terjadinya tindak pidana dan proses persidangan dapat menyebabkan perubahan kondisi korban, baik membaik, memburuk, maupun hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pidana, karena membantu mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.<sup>9</sup>

Seperti kasus penghilangan nyawa yang melibatkan anak pejabat baru-baru ini, terdakwa kasus penghilangan nyawa yang menyebabkan kematian korban

---

<sup>9</sup> Gatot Iriyanto, & Alfian Yudisianto, 2025, "Tinjauan Yuridis Tentang Visum et Repertum Dokter Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kasus Ronald Tanur (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1466K/PID/2024)". *Lex Et Lustitia: Universitas Moch. Sroedji Jember*, Vol.2, No.1, halaman 19.

sebagai kekasihnya ini menjadi sorotan publik dan memicu gelombang protes. Putusan yang dianggap terlalu ringan dianggap tidak adil dan tidak memberikan efek jera. Kejadian ini semakin menguatkan tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang lebih tegas dan adil dalam menangani kasus pembunuhan.

Sejak kasus ini mengemuka di media sosial, langsung menjadi perhatian publik. Terlebih lagi, terduga pelaku merupakan anak dari seorang legislator. Ditambah lagi, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyidang kasus ini memutuskan bebas dan menjadi tersangka atas kasus gratifikasi sehingga dibatalkannya putusan bebas tersebut. Terdapat banyak alat bukti dan juga fakta persidangan yang menyebutkan terjadinya penganiayaan terhadap korban. Hakim berpendapat jika kematian korban akibat mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, sehingga lambung korban tidak kuat. Putusan ini, kemudian menarik perhatian publik lebih luas lagi hingga pada sidang kasasi.<sup>10</sup>

Apabila melihat dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan bentuk kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Hal ini terlihat ketika terdakwa mengetahui bahwa korban sedang duduk bersandar di bagian luar sebelah kiri mobil yang dikendarai terdakwa. Kemudian terdakwa membuka kaca dan mengajak bicara korban. Seharusnya terdakwa tidak menjalankan mobilnya sebelum memastikan korban tidak bersandar atau posisinya menjauh dari mobil terdakwa. Namun,

---

<sup>10</sup>Indra Setiawan, “Menanti Babak Akhir Ronald Tannur”, <https://jatim.antaranews.com/berita/807935/menanti-babak-akhir-ronald-tannur>, diakses Pada Sabtu, 29 November 2025, Pukul 17.00 WIB.

terdakwa tetap memilih menjalankan mobilnya daripada meminta korban untuk menjauh dari mobil terdakwa atau memilih untuk tidak menjalankan mobilnya. Dalam hal ini terdakwa tidak melakukan tindakan kehati-hatian atau tindakan keamanan untuk korban.

Terkait dengan Putusan Nomor: 1466 K/Pid/2024 dengan dakwaan pertama Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, atau kedua Pasal 351 ayat (3) tentang Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, atau ketiga kesatu Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian, atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan Biasa. Atas putusan tersebut, hakim memutuskan dalam amar putusannya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 5 (lima) tahun penjara karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam dakwaan kedua yaitu, Pasal 351 ayat (3) tidak sebagaimana yang dituntutkan oleh jaksa pada dakwaan pertama yaitu pembunuhan Pasal 338. Putusan dan tindakan hakim atau majelis hakim yang memunculkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat tentunya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penting untuk dilakukan analisis terhadap pembuktian unsur kesengajaan dalam perkara, Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana hakim mempertimbangkan unsur terdakwa dalam menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana, serta menilai apakah pendekatan tersebut sesuai dengan doktrin dan prinsip hukum pidana yang berlaku. Dengan kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai *dolus eventualis* dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta bagaimana pembuktiannya

dalam kasus nyata, khususnya yang melibatkan hubungan personal. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan doktrin kesengajaan dan mendukung penegakan hukum yang berpihak pada perlindungan korban secara adil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Unsur *Dolus Eventualis* dalam Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024)”**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pembuktian unsur *dolus eventualis* dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang?
- b. Bagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Agung nomor 1466 K/Pid/2024 dalam memutus perbuatan terdakwa?
- c. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024 telah memenuhi unsur keadilan bagi korban terkait restitusi?

### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pembuktian unsur *dolus eventualis* dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan putusan Mahkamah Agung nomor 1466 K/Pid/2024 dalam memutus perbuatan terdakwa.
- c. Untuk mengetahui apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024 telah memenuhi unsur keadilan bagi korban terkait restitusi.

### 3. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti skripsi diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan gambaran dan wawasan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai unsur *dolus eventualis* dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang, serta diharapkan memperluas pemahaman tentang hukum pidana dan mendapat referensi ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan advokat dalam menilai dan membuktikan unsur kesengajaan dalam kasus pembunuhan, terutama ketika unsur *dolus eventualis* menjadi fokus pertimbangan.

### B. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup kajian. Berdasarkan penelitian ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai, yaitu:<sup>11</sup>

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti analisis adalah adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan

---

<sup>11</sup> Faisal, *et.al.*(2023). *Pedoman Penulis & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>12</sup>

2. *Dolus Eventualis* adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada bentuk kesengajaan dimana pelaku tidak hanya menyadari kemungkinan terjadinya akibat tindakannya tetapi juga menerima kemungkinan tersebut.<sup>13</sup>
3. Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan kata *strafbaarfeit*, dan sementara dalam literatur Hukum Pidana, istilah yang sering digunakan adalah istilah delik. Sedangkan Pembuat Undang-undang merumuskan dengan istilah “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” atau “tindak pidana”. Hal ini merujuk jika “*strafbaarfeit*” maka diterjemahkan “peristiwa pidana”, “*strafbare handlung*” maka diterjemahkan “perbuatan pidana”, atau “*criminal act*” maka diterjemahkan “perbuatan kriminal”.<sup>14</sup>
4. Pembunuhan merupakan kejahatan yang menyerang nyawa atau tubuh orang lain, yang dapat mengancam keberlangsungan masyarakat dan menimbulkan rasa kecemasan, teror, serta kehilangan rasa aman terhadap perlindungan jiwa tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Debora Danisa K., P., S., “Pengertian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya/amp>, (diakses pada Sabtu, 24 Februari 2026, Pukul 16.10 WIB)

<sup>13</sup> Yasmirah M., S., Alwan H., Mas Subagyo E., P., (2022), *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: CV Tungga Esti, halaman 129.

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, halaman 35.

<sup>15</sup> Laras Endah Kinasih, dan Puti Priyana, (2023), “Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Ibu dan Anak di Subang”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 6 No.1, halaman 226

5. Menurut teori kehendak, kesengajaan diartikan sebagai kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sementara itu, menurut pandangan lain, kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai pengetahuan mengenai unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam rumusan undang-undang tersebut.<sup>16</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai unsur *dolus eventualis* dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang bukanlah merupakan hal yang baru. Penulis meyakini bahwasannya banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang permasalahan ini sebagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *Searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. Pokok bahasan yang penulis teliti yaitu “**Analisis Unsur *Dolus Eventualis* dalam Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/ 2024)**” belum pernah ada yang sama dengan penulis kaji.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah ada sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Jessica Yustisya Ruth Siahaan, NPM 02011282025205, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2024, yang berjudul

---

<sup>16</sup> Moeljatno, 2015, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 186.

“Pembuktian Unsur Kesengajaan (*Dolus*) dalam Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg)” yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas pembuktian unsur kesengajaan (*dolus*) dalam putusan bebas tindak pidana penganiayaan studi kasus putusan nomor: 50/Pid.B/2018/PN Mlg sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan tentang Unsur Dolus Eventualis dalam Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/ 2024).

2. Skripsi Daniel Frisko H. Siregar, NPM 1912011315, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2023, yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Terkait Pasal 340 KUHP (Studi Kasus Polres Lampung Tengah)” yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas penegakan hukum pidana pelaku pembunuhan berencana terkait pasal 340 KUHP studi kasus polres Lampung Tengah pada penelitian yang dilakukan membahas tentang Analisis Unsur Dolus Eventualis dalam Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/ 2024).
3. Skripsi Samunal Ghozi, NPM 11180454000051, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berupa Penusukan Karena Dendam Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya membahas tindak pidana pembunuhan berencana berupa penusukan karena dendam menurut hukum pidan positif dan hukum

pidana Islam sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan tentang Unsur *Dolus Eventualis* dalam Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466K/Pid/ 2024).

Secara konstruktif, substantif dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada unsur *dolus directus* dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif yaitu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.<sup>17</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala- gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa- hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori- teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori- teori baru.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 68.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 125.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang tengah diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Merupakan pendekatan yang mengacu pada cara-cara dalam memahami, menganalisis, atau menyelesaikan masalah dengan berlandaskan pada ide, konsep, atau teori yang menjadi dasar dari masalah tersebut.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang ada, yaitu dengan mengidentifikasi fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan pengadilan.

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan studi dari beberapa referensi buku dan artikel jurnal Analisis Unsur *Dolus Eventualis* dalam Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/ 2024).

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

##### a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan yaitu sumber data yang dari Al-Qur'an merupakan wacana kewahyuan bagi umat Islam sebagai pedoman dan sumber utama ajaran dan hukum islam.<sup>19</sup>

Pembunuhan sengaja dalam Islam merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Sebagaimana yang telah diterapkan dan terkandung dalam Surah Al-Isra' Ayat 33 mengenai larangan membunuh, sebagaimana berikut:

Yang artinya: “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra':33).

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 132.

1) Bahan hukum primer

- a) Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 tentang Pembunuhan dan 351 ayat (3) tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian.
- b) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
- f) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan bahan-bahan Pustaka hukum lainnya yang relavan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder,

seperti kamus ensiklopedia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit diartikan.<sup>20</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi Pustaka (*library research*)<sup>21</sup> dengan cara, menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), dan studi dokumen (*documentary research*) dilakukan dengan cara penelusuran melalui media internet.

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis Normatif, yang dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi data terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan dengan cara melakukan penelaahan terhadap Putusan Mahkamah Agung sebagai pelaku pembaharuan hukum (*legal reffrom*). Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan dianalisis secara deskriptif untuk mencapai kesimpulan akhir yang dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 135.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 136.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINDAK PIDANA**

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang sebagai tindakan yang melanggar hukum, yang layak untuk dipidana, dan dilakukan dengan unsur kesalahan. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terbukti memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut dapat ditentukan jika pada saat perbuatan dilakukan, dilihat dari sudut pandang hukum yang mengacu pada norma-norma yang berlaku tentang kesalahan yang dilakukan.<sup>22</sup>

Secara umum, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur dalam Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, yang layak dihukum, dan dilakukan dengan unsur kesalahan. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus

---

<sup>22</sup> Zulfi Diane Zaidi dan Muhammad Rifky Hendrian, (2023), "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", Jurnal Living Low, Vol 1 No.1, halaman 87.

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman jika terbukti memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut dapat ditentukan jika pada saat perbuatan dilakukan, dilihat dari perspektif masyarakat yang mengacu pada norma-norma yang berlaku tentang kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana terdapat unsur- unsur kesalahan yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya hubungan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>24</sup>

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dalam hukum pidana, tetapi adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi kata tersebut tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>25</sup>

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, Roeslan Saleh menyatakan bahwa melakukan tindak pidana tidak selalu berarti pelakunya bersalah. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika selain melakukan tindak pidana, juga terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku. Menurut Roeslan Saleh,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 2008, *Asas- asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 130.

<sup>25</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 92.

kesalahan adalah keadaan di mana pelaku patut dicela, karena sebenarnya ia dapat memilih untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>27</sup>

Menurut Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>28</sup>

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur- unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur- unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

---

<sup>26</sup> Lukman Hakim, 2019, *Asas- asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 5.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press, halaman 121.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, artinya unsur ini terdapat di luar si pelaku.

Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu, yaitu:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu, yaitu:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Pembagian jenis- jenis tindak pidana (delik) yang ada di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Rechtdelicten atau Misdrijven* (Kejahatan)

Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *mala in se* artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada pada Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.

2. *Overtredingen* (Pelanggaran)

Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan *Mala Prohibita* atau *Malum Prohibitum Crimes* artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menghendaki demikian. Perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran ada pada Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP.<sup>29</sup>

Selain dua jenis delik tersebut, dalam ilmu hukum pidana masih terdapat jeins delik lainnya, yaitu:

1. Delik Sengaja (*Doleuse Delicten*) dan Delik Kelalaian (*Culpose Delicten*)

Delik dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya di dalam Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain”, sedangkan

---

<sup>29</sup> Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: Umsu Press, halaman 56.

Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

2. Delik Formil (*Formeële Delicten*) dan Delik Materiel (*Materiele Delicten*)

Delik formil adalah kejahatan itu selesai ketika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan. Sering kali delik formil disebut sebagai delik yang berpangkal pada perbuatan. Misalnya perbuatan menghasut (Pasal 160 KUHP), mengeluarkan pernyataan rasa benci, di muka umum, permusuhan atau yang merendahkan terhadap suatu golongan atau golongan penduduk (Pasal 156 KUHP), dan sumpah palsu (Pasal 242 KUHP). Delik formil terhadap beberapa perbuatan pidana tersebut, dianggap selesai dilakukan dengan terjadinya hasutan, dikeluarkan pernyataan yang merendahkan, diambilnya barang kepunyaan orang lain, diucapkan sumpah palsu.

Sebaliknya, delik materiel (*materiele delicten*) ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam pasal ini tidak dinyatakan perbuatan apa yang dilakukan, tetapi hanya akibatnya (matinya orang lain) yang dilarang. Karena Pasal 338 KUHP menghendaki adanya akibat dari suatu perbuatan mengingat pasal ini dirumuskan secara materiel.

### 3. Delik Commissionis, Delik Ommisionis

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

### 4. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

### 5. Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

6. Delik laporan dan delik aduan.

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

7. Delik umum

Delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan diberlakukan secara umum.

8. Delik khusus atau Tindak Pidana Khusus

Delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dalam kualitas tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, ekonomi, narkoba, perdagangan orang dan lain-lain.

9. Delik biasa

Delik yang terjadi pada perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan terhadapnya, tetapi hanya ada laporan saja atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan terhadap perbuatan itu.<sup>30</sup>

Berdasarkan pemahaman mengenai jenis- jenis tindak pidana tersebut, maka penting untuk mengkaji secara lebih spesifik tentang jenis- jenis tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terhadap nyawa, salah satunya adalah pembunuhan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 60.

Menurut Pasal 338 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Jadi tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan harkat manusia dan tidak manusiawi, pembunuhan merupakan bahaya besar bagi berlangsungnya kehidupan manusia, sebab masalah ini tidak hanya masalah pelanggaran norma hukum saja tetapi norma lain seperti norma agama, norma moral, norma budaya dan norma sosial.<sup>31</sup>

Adapun unsur- unsur dalam tindak pidana pembunuhan yaitu:

1. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja.

Dengan sengaja (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu.

2. Unsur obyektif: Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.
- b. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.
- c. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.

---

<sup>31</sup> Dewi. B., & Ni Putu Diana Sari. (2024). "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)". *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 1, halaman 314-315.

d. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap Bapak/Ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan.

Dalam KUHP, pembunuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik dan kondisi tertentu, antara lain:

1. Pembunuhan Biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
2. Pembunuhan Berencana pada Pasal 340 KUHP, dalam pasal ini menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
3. Pembunuhan yang Diikuti Tindak Pidana Lain diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan bahwa, “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

4. Pembunuhan atas Permintaan Korban yang diatur dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa, “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (Pasal 338-350 KUHP), tentang "kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang". Pada dasarnya kejahatan terhadap nyawa itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*). Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdriyven*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP;
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdriyven*).<sup>32</sup>

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan menjadi tiga yakni:

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;
2. Kejahatan yang dtujukan terhadap jiwa seseorang anak sedang atau belum lama dilahirkan;
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih didalam kandungan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 317.

<sup>33</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, halaman 90.

Selain itu, terdapat bentuk lain dari perbuatan yang mengakibatkan kematian di dalam KUHP, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika perbuatan menyebabkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” berbeda dengan Pasal 338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada arah dan bentuk kesengajaan (*mens rea*) pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa, yaitu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Dalam ketentuan ini, unsur kesengajaan secara langsung ditujukan pada akibat berupa kematian korban. Artinya, pelaku memang menghendaki atau setidaknya menyadari dan menerima bahwa perbuatannya akan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu, kematian merupakan tujuan atau konsekuensi yang secara sadar diterima oleh pelaku.

Pasal 351 ayat (3) KUHP mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pada ketentuan ini, kesengajaan pelaku hanya ditujukan pada perbuatan penganiayaan, bukan pada akibat berupa kematian. Dengan kata lain, tujuan awal pelaku adalah menyakiti atau melukai korban, bukan untuk menghilangkan nyawanya. Kematian yang terjadi merupakan akibat lanjutan dari perbuatan penganiayaan tersebut dan bukan menjadi maksud utama pelaku. Ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (3) juga lebih ringan dibandingkan Pasal 338, karena derajat kesalahan terhadap akibat kematian dinilai berbeda. Dalam teori *dolus eventualis* dimana seseorang menyadari kemungkinan terjadinya akibat dari suatu tindakan yang dilakukannya, namun tetap meneruskan tindakan tersebut.

Dalam konteks pembunuhan, *dolus eventualis* sering dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan kesengajaan tidak langsung terhadap korban.

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.<sup>34</sup>

## **B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Hal ini penting agar penerapan pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain, konsep ini digunakan untuk menilai apakah seseorang harus dibebaskan atau dijatuhi hukuman. Dalam konteks ini, beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran sebagai dasar dalam penjatuhan sanksi pidana. Seseorang dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya bersifat melawan hukum. Namun, pertanggungjawaban tersebut dapat hilang jika terdapat kondisi tertentu

---

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 49.

dalam diri pelaku yang menyebabkan ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>35</sup>

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang diantaranya:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
  - a. perbuatan yang ada kesengajaanya (*dolus*), atau
  - b. perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat dan tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek penting dalam hukum pidana. Hal ini karena pertanggungjawaban merupakan dasar bagi pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Tanpa adanya pertanggungjawaban ini, maka tidak ada dasar hukum bagi negara untuk menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat diminta pertanggungjawaban, antara lain:

---

<sup>35</sup>Afridus Darto, Arief Syahrul Alam & Fifin Dwi Purwaningtyas. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana". Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1. No.2, halaman 259.

## 1. Adanya suatu tindak pidana

Merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

## 2. Adanya Pembuat yang Dapat Bertanggungjawab

Merujuk pada salah satu unsur utama pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan pelaku (pembuat perbuatan pidana) untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur ini menekankan bahwa pelaku harus memiliki kapasitas psikis dan mental untuk menyadari sifat melawan hukum dari perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UHP, yaitu:

Ayat (1): “Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Ayat (2): “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu

dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun ssbagai waktu percobaan”.

Uraian dari Pasal 44 ayat (1) dan (2) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seseorang mampu memahami nilai perbuatan, mampu memahami nilai resiko perbuatannya, mampu menyadari kemauannya, dan mampu mengarahkan kemauannya, maka individu itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

### 3. Unsur Kesalahan

Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, unsur kesalahan dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan yang disengaja (*dolus*) dan kesalahan yang tidak disengaja (*culpa*).

### 4. Adanya Kesengajaan (*Dolus*)

Pendapat mengenai unsur "dengan sengaja" dalam KUHP menurut Satochid Kartanegara adalah "*willens en witten*" yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu."

a. Teori Kesengajaan

Berkaitan dengan teori kesengajaan didalam ilmu hukum pidana dikenal dengan adanya dua teori tentang kesengajaan yaitu:

1) Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori ini, seseorang dianggap "sengaja" melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu "menghendaki" dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian seseorang dikatakan telah dengan "sengaja" melakukan suatu perbuatan pidana apabila dalam diri orang itu ada "kehendak" untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang.

2) Teori Pengetahuan (*voorstelingstheoric*)

Menurut teori ini, "sengaja" berarti "membayangkan" akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini Orang "menghendaki" akibat dari suatu perbuatan, tetapi hanya bisa "membayangkan" akibat yang akan terjadi.

b. Pembagian Kesengajaan

Terhadap teori- teori ini Van Hattum mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Sebagaimana dalam doktrin hukum, niat harus ditafsirkan sebagai kehendak (*Opzet*), apabila

niat sudah diwujudkan dalam perbuatan yang diinginkan maka niat tersebut menjadi kesengajaan. Sengaja terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) *Opzet als Oogmerk* (Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan atau bisa disebut juga *dolus directus*)
- 2) *Opzet bij Zekerheids Bewustzijn* (Kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran/ keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari pasti menimbulkan suatu akibat)
- 3) *Opzet bij Mogelijkheids Bewustzijn* (Kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan) disebut juga dengan *dolus eventualis*.

Terdapat unsur-unsur utama yang membedakan *dolus eventualis* dengan bentuk kesalahan lainnya diantara lain :

1. Kesadaran akan risiko (*opzet als mogelijkheid*) Pelaku sadar akan kemungkinan terjadi akibat pidana (misalnya kematian orang lain).
2. Penerimaan risiko (*in Kaufnehmen*) Pelaku menerima atau menyetujui kemungkinan itu terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
3. Teori Persetujuan Batin (*Inner Consent*) Kesepakatan batin pelaku terhadap kemungkinan timbulnya akibat.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

### C. TEORI PEMIDANAAN

Teori pemidanaan terdiri dari beberapa yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh suatu negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive Vergeldingstheorieen*)

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>37</sup>

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori relatif memandang pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan- tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga

---

<sup>37</sup> Fajar Ari Sudewo, (2022), *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa, halaman 31.

disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>38</sup> Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

### 3. Teori Gabungan atau Modern (*Verenings Theorien*)

Teori ini mencakup hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Dasar hukum teori ini adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini dapat dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri.<sup>39</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat. Di Indonesia jika mengacu pada Kitab Undang-undang

---

<sup>38</sup> Siti Nabilah Utami & dkk. (2023). "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika". Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. halaman 7.

<sup>39</sup> Sutarto, *Op.cit.*, halaman 125.

Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial, hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan, hal ini digunakan oleh hakim sehingga saat ini dalam memberikan standar penjatuhan pidana disamping itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terpidana harus melihat atau memperhatikan asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yaitu asas legalitas ini artinya teori pemidanaan yang di pakai adalah teori Pembalasan atau *Absolut/ Retributive/ Vergeldingstheorieen*.

#### **D. TEORI KEADILAN**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Tahir Laming. (2021). "Keadilan dalam beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma tentang Keadilan". Meraja Jurnal. Vol.4. halaman 277.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip bahwa hukum harus memperlakukan setiap orang secara adil, setara, dan proporsional, serta memberikan hak dan kewajiban sesuai dengan yang semestinya. Artinya, hukum tidak hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga harus mencerminkan nilai moral tentang apa yang benar dan pantas.

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret

tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

#### **E. RESTITUSI**

Negara bertanggungjawab untuk melindungi korban tindak pidana dan memberikan pemulihan, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Perlu adanya peraturan yang mewajibkan pelaku untuk memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban untuk memulihkan hak-hak korban secara total.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi. Pada hakikatnya Negara harus memberikan perlindungan kepada saksi, korban dan pelaku tindak pidana. Pemberian perlindungan dan kepentingan kepada saksi, korban dan pelaku tindak pidana agar hak-hak mereka terpenuhi dan menghindari kesewenangan yang terjadi diantara pihak-pihak tersebut. Ketidakadilan dapat terjadi karena adanya suatu ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Sehingga negara memberikan pengaturan yang jelas terkait ketidakseimbangan antara kepentingan korban dan aparat penegak hukum.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa aturan terkait restitusi yang dinormakan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang- Undang yang disaat ini mengatur tentang sanksi restitusi meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Sebagai korban yang menderita secara fisik berhak untuk mendapatkan restitusi dan maupun kompensasi akibat penderitaan yang dialaminya. Hal ini

tertuang dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Kekuasaan (Resolusi Majelis Umum PBB NO. 40/34, 29 November 1985) yang isinya mengatur:

1. Para korban berhak untuk mendapatkan penggantian segala kerugian yang mereka derita.
2. Mereka harus diinformasikan tentang hak-hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi.
3. Para pelaku atau pihak ketiga harus memberikan restitusi yang adil bagi para korban dan keluarga.
4. Bilamana kompensasi tidak sepenuhnya didapatkan dari pelaku atas sumber-sumber lainnya Negara harus berusaha menyediakan kompensasi keuangan
5. Para korban harus mendapat dukungan dan bantuan material, pengobatan, psikologis dan sosial yang diperlukan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Atikah Rahmi. (2019). "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem di Indonesia". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2, Halaman 152.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pembuktian Unsur *Dolus Eventualis* Dalam Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang**

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam hukum acara pidana, pembuktian bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, hakim tidak hanya bergantung pada apa yang diajukan oleh para pihak, tetapi juga aktif menilai seluruh alat bukti yang ada guna memastikan apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Hal ini menuntut hakim untuk mencapai tingkat keyakinan yang kuat terhadap kesalahan terdakwa, yaitu pembuktian yang melampaui keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*). Dengan demikian, pembuktian dalam hukum acara pidana menekankan pada pencarian kebenaran yang nyata dan menyeluruh terhadap suatu peristiwa pidana.

Pembuktian dalam perkara hukum sangat penting, karena pembuktian adalah proses untuk membuktikan seseorang bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana atau ketidakbersalahan seseorang dengan menggunakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni:

Alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli,
3. Surat,

4. Petunjuk,
5. Keterangan terdakwa.

Majelis hakim dalam memeriksa perkara pada Putusan Nomor 1466 K/PID/2024 berpedoman pada teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Teori ini merupakan perpaduan antara teori pembuktian *conviction raisonnée* dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dalam sistem ini, penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim yang dibentuk melalui alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim hanya dapat menyatakan terdakwa bersalah apabila keyakinannya didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahannya tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Oleh karena itu, majelis hakim harus memastikan bahwa dalam proses persidangan terdapat minimal dua alat bukti yang dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kesalahan terdakwa. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan di tengah masyarakat. Selanjutnya, akan diuraikan analisis mengenai proses pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim, serta analisis penulis terkait pembuktian unsur *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan) dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1446 K/PID/2024, untuk membuktikan kesalahannya terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terlebih dahulu harus terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan, yaitu:

1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan orang yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta persidangan dan putusan pengadilan, identitas terdakwa telah jelas dan tidak terdapat kondisi yang menyebabkan terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh karena itu, unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan Sengaja

KUHP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Namun, dalam *Memorie van Toelichting* (untuk selanjutnya disebut dengan “MvT”), istilah kesalahan dikenal dengan “*willens en weten*” (menghendaki dan mengetahui) yang menyebutkan bahwa pidana pada umumnya harus dikenakan hanya kepada orang yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang yang mereka kehendaki dan mereka sadari. Hal ini berarti bahwa pelaku bertindak dengan kesadaran penuh saat melakukan tindakan tersebut tanpa adanya unsur kecelakaan atau ketidaksengajaan dapat dikenakan pidana.

Secara umum, terdapat tiga jenis kesengajaan/ *dolus* yakni:

a. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*)

Merupakan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;

b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai dasar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzin*)

Yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut dalam hal ini perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- 1) Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan
- 2) Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/ opzet bij mogelijkheidsbewustzin*)

Yaitu dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berfikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun

ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. Arrest Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911 Hoornse tart arrest menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini. Secara teoritis, sengaja sebagai sadar kemungkinan adalah dimana pelaku pada akhirnya dianggap "menyetujui" akibat yang mungkin terjadi;

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, maka dengan memperhatikan kronologis yang diawali dari perbuatan Terdakwa di dalam Lift hingga di parkir di basement parkir Lenmarc Mall atau Tempat Kejadian Perkara (TKP). maka perbuatan Terdakwa yang mengakui sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik atas pemeriksaan Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap diri korban di dalam lift serta dilanjutkan di parkir basement yaitu Terdakwa melakukan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadellijk opzet/ opzet bij mogeliikheids bewustzin*) dengan cara menyeret tubuh korban yang bersandar di samping kiri depan mobil Terdakwa dan selanjutnya dengan melindas tubuh korban dengan roda belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa di TKP serta membiarkan korban yang sedang terkapar merintih kesakitan sekitar 30 (tiga puluh) menit antara pukul 00.25 WIB sampai dengan pukul 01.05 WIB di basement akibat terseret dan terlindas roda mobil Terdakwa, dan selanjutnya menaikkan korban

yang masih terkapar kedalam bagasi barang di belakang mobil Terdakwa dan Terdakwa ternyata tidak langsung menolongnya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dari tempat kejadian perkara, melainkan Terdakwa membawa korban ke Apartemen Orchard Tanglin, maka hal-hal tersebut menjadi suatu bentuk kesengajaan sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/ opzet bij mogelijks bewustzin*) atas perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperoleh hasil Visum et Repertum Nomor KF. 23.0465 dari RSUD Dr. Soetomo atas hasil autopsi terhadap korban oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. bahwa kematian korban adalah akibat luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, yang berhubungan dengan terlindasnya dan terseretnya bagian tubuh korban oleh roda mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, apalagi dengan diketemukannya jejak ban mobil di lengan atas korban polanya sama dengan pola ban mobil yang dikemudikan Terdakwa.

Namun dalam putusannya, hakim menilai bahwa kesengajaan terdakwa tidak ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban, melainkan hanya melakukan penganiayaan. Oleh karena itu, hakim tidak menerapkan Pasal 338 KUHP melainkan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

### 3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Unsur “merampas nyawa orang lain” merupakan unsur objektif dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Unsur ini mengandung pengertian bahwa harus terdapat suatu perbuatan yang menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, unsur ini menitikberatkan pada adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat berupa kematian korban.

Dalam perkara yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan adanya peristiwa yang berujung pada meninggalnya korban setelah terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan kronologi kejadian sebagaimana diuraikan dalam putusan, peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa dan korban berada di area parkir sebuah tempat hiburan malam. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban yang kemudian berujung pada tindakan kekerasan terhadap korban. Dalam kondisi tersebut, korban mengalami perlakuan yang menyebabkan dirinya terjatuh dan mengalami luka-luka. Selain itu, dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa terdakwa sempat menjalankan kendaraan yang dikendarainya ketika korban berada di dekat kendaraan tersebut. Tindakan terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan bahaya bagi korban karena posisi korban berada dalam keadaan yang tidak aman. Akibat dari rangkaian peristiwa tersebut, korban kemudian mengalami kondisi kesehatan yang semakin memburuk dan akhirnya

dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk hasil *visum et repertum*, kematian korban berkaitan dengan luka-luka yang dialami setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Dengan demikian, Mahkamah Agung menilai unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* telah terpenuhi. *Dolus eventualis* merupakan bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat berat dari perbuatannya, akan tetapi tetap memilih untuk melakukan perbuatan tersebut dan menerima akibatnya sebagai konsekuensi. Dalam perkara ini, tindakan Terdakwa yang tetap melakukan kekerasan dan kemudian menabrakkan kendaraan ke arah korban memperlihatkan bahwa Terdakwa telah menerima kemungkinan timbulnya kematian korban akibat perbuatannya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum, baik dari sisi penilaian alat bukti maupun dalam penerapan unsur pidana yang relevan, sehingga putusan pembebasan terhadap Terdakwa tidak dapat dipertahankan. Sebagai koreksi atas kekeliruan tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan tingkat kasasi membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **B. Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1446 K/PID/2024 Dalam Memutus Perbuatan Terdakwa**

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, serta keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah negara. Sebagai lembaga yang berada pada puncak kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang berada di bawahnya, baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Dalam proses kasasi, peran Mahkamah Agung sangat krusial karena melalui kewenangan tersebut lembaga ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara tepat, adil, serta selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di bidang hukum pidana, Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses peradilan yang dilakukan oleh pengadilan pada tingkat *judex facti*, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tetapi juga berperan sebagai pihak yang melakukan koreksi terakhir terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan tersebut. Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Agung dapat membatalkan ataupun memperbaiki putusan pengadilan sebelumnya apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya kekeliruan yang bersifat yuridis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak merugikan rasa keadilan masyarakat maupun para pencari keadilan.

Hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara pidana dalam melakukan pertimbangannya itu merupakan suatu hal yang sangat penting dalam

mengakhiri persidangan. Pada Pasal 197 ayat (1) huruf d di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim dalam memutus putusan pidana menentukan bahwa suatu pertimbangan hakim harus efisien dan mudah dipahami dengan menggunakan peristiwa atau keadaan nyata serta opini, dan keadaan alat pembuktian yang didapat dari pemeriksaan di persidangan menjadi suatu dasar utama dalam penentuan kesalahan terdakwa. Pada Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara terdapat dua ketentuan yaitu bahwa:

1. Hakim harus bertanggungjawab atas penetapan dan dalam memutus putusan yang dibuatnya sehingga pertimbangan hakim yang didapatnya dapat relevan.
2. Penetapan dan putusan yang dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>42</sup>

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar dari putusan, serta memuat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dari sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk mengadili. Seorang hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis.

Hakim mempunyai wewenang yang independen atau merdeka ketika menjatuhkan putusan perkara pidana, dimana hal ini merupakan hak hakim yang

---

<sup>42</sup> Vania R., D., Novia B., S., dan Irwan Yulianto. (2025). "Ratio Decidendi Putusan Hakim Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/PID/2024 dalam Tindak Pidana yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang". Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol.9, No.2, halaman 42.

telah diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **1. Keterangan Saksi**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur-unsur dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban dihubungi oleh Saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban menyetujui ajakan saksi Ivan Sianto, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan Saksi Ivan Sianto, Saksi Rahmadani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 WIB datang Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela untuk bergabung dengan yang lainnya;

Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut, mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut dengan jumlah yang sedikit;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadhani Rifan Nadifi beserta Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut, Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya;

Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 00.00 WIB berdasarkan keterangan Saksi Rahmadhani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Ivan Sianto, dan Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela, melihat kondisi korban pada saat di Room 7 baik-baik saja, tidak terlalu mabuk, tidak ada luka, hanya minum minuman beralkohol sedikit saja;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 4 Oktober sekitar pukul 00.10 WIB Korban bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room 7 Blackhole KTV tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minuman dan menuju Lift dimulai di dalam Lift dari Lantai 3 ke lantai basement terjadi pertengkaran atau keributan antara Terdakwa dengan korban;

## **2. Bukti Autopsi**

Bahwa di RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsi terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan

*Visum et Repertum* Nomor KF. 23.0465 pada tanggal 13 Oktober 2023 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang;

Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata;
- b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata;
- c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
- d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri. Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas;
- e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;
- f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul;

Pada pemeriksaan dalam ditemukan:

- a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas;

- b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit. Bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
- c. Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul;
- d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul;
- e. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml;

Pada pemeriksaan tambahan ditemukan:

- a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah;
- b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri;
- c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;

Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat;

### **3. Pertimbangan mengenai unsur kesengajaan (*dolus*)**

Menimbang, bahwa secara umum terdapat, 3 tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

- a. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai dasar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu

akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut dalam hal ini perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:

- 1) Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan
- 2) Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;

d. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/ opzet bij mogelijkheids bewustzin*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang dituju tersebut benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan memperhatikan kronologis yang diawali dari perbuatan Terdakwa di dalam Lift hingga di parkir basement parkir Lenmarc Mall atau Tempat Kejadian Perkara (TKP), maka perbuatan Terdakwa yang mengakui sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik atas pemeriksaan Terdakwa yaitu Terdakwa melakukan pemukulan dan penendangan terhadap diri korban di dalam lift serta dilanjutkan di parkir basement yaitu Terdakwa melakukan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/ opzet bij mogelijkheids bewustzin*) dengan cara menyeret tubuh korban yang

bersandar di samping kiri depan mobil Terdakwa dan selanjutnya dengan melindas tubuh korban dengan roda belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa di TKP serta membiarkan korban yang sedang terkapar merintih kesakitan sekitar 30 (tiga puluh) menit antara pukul 00.25 WIB sampai dengan pukul 01.05 WIB di basement akibat terseret dan terlindas roda mobil Terdakwa, dan selanjutnya menaikkan korban yang masih terkapar kedalam bagasi barang di belakang mobil Terdakwa dan Terdakwa ternyata tidak langsung menolongnya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dari tempat kejadian perkara, melainkan Terdakwa membawa korban ke Apartemen Orchard Tanglin, maka hal-hal tersebut menjadi suatu bentuk kesengajaan sebagai sadar kemungkinan/ sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/ voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzin*) atas perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperoleh hasil Visum et Repertum Nomor KF. 23.0465 dari RSUD Dr. Soetomo atas hasil autopsi terhadap korban oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. bahwa kematian korban adalah akibat luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, yang berhubungan dengan terlindasnya dan terseretnya bagian tubuh korban oleh roda mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, apalagi dengan diketemukannya jejak ban mobil di lengan atas korban polanya sama dengan pola ban mobil yang dikemudikan Terdakwa;

#### **4. Kesesuaian Fakta dan Alat Bukti**

Menimbang, bahwa *Visum et repertum* dibuat atas permintaan Penyidik dan *Visum et repertum* dimaksud telah dibuat dan dikeluarkan atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah (*vide* Pasal 187 KUHP) sehingga tidak ada alasan untuk menyangkal mengenai akibat yang dialami oleh korban terkait keberadaan bukti surat dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan restitusi Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan, dikarenakan dakwaan yang terbukti adalah Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang tidak termasuk Tindak Pidana mendapatkan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, namun dapat diajukan tersendiri dalam gugatan perdata;

#### **5. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan landasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menganalisis dan memutus suatu perkara pidana dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, alat bukti yang sah, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan.

Secara yuridis, Mahkamah Agung menilai bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur oleh KUHAP, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Agung berwenang memeriksa kasasi terhadap putusan bebas.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya membebaskan terdakwa dinilai tidak tepat karena tidak mempertimbangkan fakta hukum secara cermat sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- a. Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban di dalam lift;
- b. Terdakwa dengan sadar mengemudi kendaraan dalam kondisi mengetahui posisi korban berada di dekat mobil, sehingga menyebabkan korban terseret dan terlindas;
- c. Terdakwa tidak segera memberikan pertolongan kepada korban dalam keadaan kritis;

Selain itu, berdasarkan *Visum et Repertum*, kematian korban disebabkan oleh luka robek pada organ hati akibat kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan hebat. Hal ini menunjukkan adanya

hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan.

Dari rangkaian tersebut, unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) setidak-tidaknya dalam bentuk *dolus eventualis* terpenuhi, karena Terdakwa mengetahui kemungkinan timbulnya akibat namun tetap melakukan perbuatannya.

Dengan demikian, putusan bebas oleh *judex facti* dinilai tidak tepat karena tidak mencerminkan penerapan hukum yang benar terhadap fakta yang terbukti di persidangan.

## **6. Pertimbangan Non Yuridis**

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan non-yuridis mencakup berbagai hal di luar ketentuan hukum tertulis, seperti kondisi sosial, keadaan psikologis, latar belakang pribadi terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya terhadap korban.

Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena mencerminkan tindakan kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Hal ini bertentangan dengan norma sosial yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap kehidupan dan keselamatan orang lain.

Selain itu, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga korban yang mengalami penderitaan secara emosional dan sosial akibat kehilangan tersebut.

Dari aspek psikologis, perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kondisi emosi akibat pertengkaran dengan korban. Hal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. Namun demikian, kondisi emosi tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar, melainkan hanya sebagai faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Sikap Terdakwa setelah kejadian, yang tidak segera memberikan pertolongan kepada korban, menunjukkan kurangnya empati dan tanggung jawab moral.

Sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yaitu:

a. Keadaan yang memberatkan:

- 1) Terdakwa berusaha menghindari tanggungjawab, padahal korban adalah pacar Terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa;
- 2) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan mempersulit persidangan;

b. Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa belum pernah dipidana;

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana yang diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera bagi terdakwa, tetapi juga mampu memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, serta masyarakat.

## 7. Amar Putusan

Mengingat Pasal 351 Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Maka Mahkamah Agung memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati";
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Dalam perkara ini, muncul perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu Hakim Agung, yaitu Soesilo. Ia berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebenarnya telah tepat dalam menerapkan hukum serta telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapat tersebut berbeda

dengan pandangan mayoritas hakim pada tingkat kasasi yang memutuskan untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.

Perbedaan pandangan di antara para hakim tersebut mencerminkan adanya dinamika dalam proses penafsiran hukum di lingkungan Mahkamah Agung. Kehadiran *dissenting opinion* menunjukkan bahwa adanya proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung dilakukan secara profesional dan objektif, dengan memberikan ruang bagi setiap hakim untuk menyampaikan pandangan hukumnya dalam menilai suatu perkara.

Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat dinilai telah menjalankan fungsi yudisialnya secara tepat dalam menjaga konsistensi penerapan hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif. Pelaksanaan fungsi tersebut tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum acara pidana serta ketentuan mengenai alat bukti yang sah.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP masih menimbulkan ruang perdebatan. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau dari rangkaian peristiwa serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, terdapat indikasi bahwa perbuatan terdakwa mengandung unsur kesengajaan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Berdasarkan kronologi kejadian, terdakwa tidak hanya melakukan kekerasan terhadap korban berupa pemukulan dan penendangan, tetapi juga melakukan tindakan yang sangat berbahaya, yaitu menyeret tubuh korban dengan menggunakan kendaraan serta

melindas tubuh korban menggunakan roda mobil. Secara objektif, tindakan tersebut memiliki risiko yang sangat tinggi untuk menimbulkan kematian, terlebih dilakukan terhadap korban yang berada dalam kondisi tidak berdaya.

Jika dikaitkan dengan konsep *Dolus eventualis*, maka perbuatan terdakwa dapat dipahami sebagai bentuk kesengajaan dalam arti menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam situasi ini, terdakwa seharusnya mampu memperkirakan bahwa tindakan menyeret dan melindas tubuh korban dengan kendaraan dapat menimbulkan akibat yang fatal berupa kematian. Namun demikian, terdakwa tetap melakukan tindakan tersebut tanpa memperhatikan keselamatan korban.

Selain itu, setelah korban mengalami kondisi yang sangat serius, terdakwa tidak segera memberikan pertolongan dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat, melainkan membawa korban ke tempat lain. Sikap tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap keselamatan korban yang justru memperbesar kemungkinan terjadinya kematian.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan rangkaian tindakan tersebut, menurut penulis terdapat dasar yang cukup kuat bagi hakim untuk mempertimbangkan penerapan Pasal 338 KUHP harusnya lebih relevan dibandingkan hanya menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Selain itu, putusan ini menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Meskipun tidak terdapat bukti bahwa sejak awal terdakwa memiliki niat secara langsung untuk menghilangkan nyawa korban, tindakan yang dilakukan terdakwa menunjukkan adanya kesadaran terhadap kemungkinan timbulnya akibat yang fatal.

Di samping itu, pidana penjara selama lima tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa juga dapat dinilai relatif ringan apabila dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Dalam perspektif keadilan dan tujuan pemidanaan, hukuman tersebut berpotensi menimbulkan pandangan di masyarakat bahwa sanksi yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya. Pada dasarnya, tujuan pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat serta mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Oleh karena itu, apabila perbuatan terdakwa dinilai mengandung unsur kesengajaan yang lebih kuat, maka penerapan Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat dapat memberikan efek pencegahan yang lebih besar sekaligus menunjukkan keseriusan hukum dalam melindungi hak hidup setiap orang.

### **C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024 Dalam Memenuhi Unsur Keadilan Bagi Korban Terkait Restitusi**

Selama ini keberadaan korban dalam suatu tindak pidana sering kali kurang memperoleh perhatian yang memadai. Hukum pidana pada umumnya lebih menitikberatkan perhatian pada pelaku tindak pidana dibandingkan dengan korban. Dalam praktiknya, korban lebih sering diposisikan hanya sebagai pihak yang melaporkan peristiwa pidana serta sebagai saksi dalam proses peradilan. Padahal, korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan akibat terjadinya tindak pidana, baik dalam bentuk kerugian fisik maupun psikis. Namun dalam perspektif hukum pidana, korban kerap dipandang secara abstrak sebagai

bagian dari kepentingan umum atau masyarakat. Oleh karena itu, ketika pelaku tindak pidana telah dijatuhi pidana, sering kali dianggap bahwa kepentingan korban telah terlindungi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana seolah kurang memberikan perhatian terhadap pemulihan kerugian yang dialami korban. Akibatnya, kebutuhan korban untuk mendapatkan pemulihan atas penderitaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana sering kali tidak menjadi fokus utama dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan hukum bisa diartikan sebagai serangkaian upaya yang dilakukan lewat alat dan institusi hukum guna menjaga hak serta kepentingan seseorang dari perbuatan yang merugikan. Tujuannya adalah memastikan setiap individu merasakan keamanan, dengan hak-haknya dihormati dan dijaga sesuai aturan yang berlaku. Melalui mekanisme hukum, korban atau pihak rentan dapat memperoleh keadilan serta perlindungan dari ancaman fisik, psikis, maupun ekonomi. Beragam langkah, seperti pengawasan, pencegahan, hingga sanksi bagi pelaku pelanggaran, termasuk dalam rangkaian ini. Oleh karena itu, ada tiga tujuan utama perlindungan hukum: pertama, menegakkan supremasi hukum; kedua, memajukan keadilan sosial; serta ketiga, menjaga hak asasi manusia.

Pelaksanaan restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak korban tindak pidana mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana. Jika sebelumnya sistem tersebut lebih berfokus pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), kini mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih memperhatikan kepentingan korban (*victim oriented*). Dalam perkara yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/PID/2024, pemberian restitusi kepada korban

tindak pidana penganiayaan berat menjadi salah satu aspek penting yang dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang berawal dari pertengkaran antara keduanya. Tindakan tersebut meliputi pemukulan, penendangan, serta peristiwa dimana tubuh korban terseret dan terlindas oleh kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa di area parkir basement.

Sesuai hasil dari putusan hakim dalam putusannya jika dikaitkan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa kasus ini termasuk kedalam penganiayaan berat hingga pembunuhan dimana akibat dari rangkaian tindakan tersebut, korban mengalami luka-luka berat yang kemudian menyebabkan kematian. Hal ini diperkuat dengan hasil *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa korban mengalami luka robek pada organ hati akibat kekerasan tumpul yang menimbulkan perdarahan hebat pada rongga perut. Luka yang dialami korban menunjukkan adanya kekerasan yang bersifat serius dan berbahaya bagi keselamatan jiwa korban, sehingga pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan analisis terhadap aspek keadilan dalam Putusan Nomor 1466 /K/Pid/2024, hakim pada dasarnya telah mempertimbangkan perkara ini secara hati-hati dengan menilai berbagai alat bukti serta keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim seharusnya tidak

hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Namun demikian, putusan dalam perkara Nomor 1466 /K/Pid/2024 tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Hal ini dikarenakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai relatif ringan apabila dibandingkan dengan akibat dari perbuatannya yang telah menyebabkan meninggalnya seseorang, sehingga peristiwa tersebut tidak hanya dapat dipandang sebagai penganiayaan semata. Selain itu, permohonan restitusi yang diajukan oleh Penuntut Umum juga ditolak oleh hakim dengan pertimbangan bahwa tindak pidana yang diputus berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat diberikan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung. Meskipun demikian, putusan tersebut tetap merupakan kewenangan hakim dalam memutus perkara yang telah diperiksa di persidangan.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa restitusi pada dasarnya merupakan kewajiban pembayaran ganti kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tujuan dari restitusi tersebut adalah untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban atau keluarganya sekaligus memberikan perlindungan hukum, serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Oleh karena itu, dalam penerapannya perlu diperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban atau keluarganya dengan kepentingan pelaku.

Permohonan restitusi yang diajukan oleh korban dapat disetujui oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui penerbitan surat keputusan. Selanjutnya, keputusan tersebut dimasukkan oleh jaksa ke dalam surat tuntutan dan dapat dikabulkan oleh hakim dalam amar putusan. Dalam konteks ini, pemberian restitusi tidak dapat dianggap sebagai bentuk keringanan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, restitusi juga berbeda dengan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), karena restitusi merupakan hak korban. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar untuk mengurangi pidana pelaku hanya karena yang bersangkutan mampu membayar restitusi kepada korban.

Namun demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan restitusi secara efektif, diperlukan langkah-langkah progresif dari aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, dalam melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) agar pemberian restitusi benar-benar memberikan manfaat bagi korban atau keluarganya. Selain itu, pemenuhan pembayaran restitusi oleh para terdakwa juga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan. Dengan terpenuhinya kewajiban tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa telah tercapai perdamaian antara para terdakwa dengan pihak keluarga korban.

Dalam sistem hukum di Indonesia, penerapan hukum harus berpedoman pada asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam hierarki tersebut ditegaskan bahwa undang-undang memiliki

kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma).

Namun dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan putusan yang menolak permohonan restitusi bagi korban dengan alasan bahwa tindak pidana yang terjadi tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat diberikan restitusi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Pertimbangan yang hanya mendasarkan pada ketentuan Perma tersebut dapat menimbulkan permasalahan, karena secara normatif terdapat ketentuan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang secara tegas memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi. Berdasarkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014, disebutkan bahwa:

1. Setiap korban berhak mengajukan restitusi yang berupa:
  - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
  - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

Keberatan lain terhadap penolakan restitusi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) adalah bahwa Perma pada dasarnya hanya merupakan peraturan yang bersifat teknis dan prosedural. Oleh karena itu, Perma seharusnya

tidak membatasi hak-hak substantif yang telah dijamin oleh undang-undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Perma hanya berfungsi untuk mengatur tata cara pelaksanaan hukum, bukan untuk menentukan atau membatasi substansi hak yang dimiliki oleh korban. Apabila terdapat ketentuan dalam Perma yang tidak sejalan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi, maka ketentuan tersebut seharusnya tidak diberlakukan atau setidaknya ditafsirkan secara selaras dengan undang-undang agar tidak menghilangkan hak korban sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, putusan yang menolak permohonan restitusi hanya dengan merujuk pada Perma tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap hak korban yang secara tegas telah diatur dalam undang-undang.

Penolakan restitusi dengan dasar tersebut berpotensi mengakibatkan hilangnya hak korban untuk memperoleh ganti kerugian yang sebenarnya telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan semakin banyak korban tindak pidana yang tidak mendapatkan haknya akibat perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum, khususnya antara jaksa penuntut umum dan hakim dalam proses peradilan pidana.

Dalam memutus suatu perkara, hakim seharusnya menjadikan ketentuan dalam undang-undang sebagai pedoman utama, bukan hanya mengacu pada peraturan teknis yang kedudukannya lebih rendah. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan

yang lebih rendah, harus menjadi dasar pertimbangan. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 seharusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang sifatnya hanya melengkapi pengaturan teknis. Berkaitan dengan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024, seharusnya penuntut umum dapat menggunakan dasar hukum yang sama untuk menetapkan restitusi bagi ahli waris korban, terutama dengan mempertimbangkan dampak ekonomi maupun psikologis yang dialami keluarga korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selain itu, putusan yang menolak permohonan restitusi dengan merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2022 pada dasarnya masih dapat dikaji kembali melalui upaya hukum yang tersedia. Hal ini bertujuan agar hak-hak korban tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menjamin pemberian restitusi bagi korban tindak pidana. Oleh karena itu, dalam perkara yang berkaitan dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan kepentingan korban dengan tetap memberikan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung menilai unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* telah terpenuhi. *Dolus eventualis* merupakan bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat berat dari perbuatannya, akan tetapi tetap memilih untuk melakukan perbuatan tersebut dan menerima akibatnya sebagai konsekuensi. Dalam perkara ini, tindakan Terdakwa yang tetap melakukan kekerasan dan kemudian menabrakkan kendaraan ke arah korban memperlihatkan bahwa Terdakwa telah menerima kemungkinan timbulnya kematian korban akibat perbuatannya.
2. Penerapan Pasal 338 KUHP harusnya lebih relevan dibandingkan hanya menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Selain itu, putusan ini menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Jika masyarakat melihat bahwa seseorang yang menyebabkan kematian hanya dihukum 5 tahun tanpa ganti rugi kepada keluarga korban, maka akan muncul persepsi bahwa hukum tidak berpihak pada korban. Terlebih, dalam kasus ini, terdakwa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan korban tetapi memilih untuk tidak menolongnya. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan serius dalam

putusan karena menunjukkan adanya unsur kelalaian atau bahkan ketidakpedulian yang dapat memperberat hukuman.

3. Selain itu, putusan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut terkait dengan pemberian restitusi kepada korban dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun keluarganya. Penolakan terhadap permohonan restitusi dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menimbulkan ketidakpuasan apabila dilihat dari perspektif perlindungan korban. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dideritanya, baik kerugian materiil maupun immateriil.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar lebih teliti dan cermat dalam menilai serta membuktikan unsur *Dolus eventualis* dalam perkara tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan demikian, penerapan pasal yang digunakan dapat benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan pelaku sekaligus memberikan efek jera yang maksimal.
2. Diharapkan agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan secara lebih menyeluruh berbagai aspek keadilan, baik yang berkaitan dengan pelaku maupun korban.

3. Perlu adanya perhatian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, khususnya terkait dengan pemberian restitusi. Mekanisme pelaksanaan restitusi hendaknya diterapkan secara lebih efektif dan optimal agar korban atau keluarga korban dapat memperoleh pemulihan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas- asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*. Medan: Universitas Medan Area Press.
- Emy, R., W. dan Abdul Fatah. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*. Medan: Umsu Press.
- Faisal, *et.al.* 2023. *Pedoman Penulis & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fajar Ari Sudewo. 2022. *Penologi dan Teori Pidana*. Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar- dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas- asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moeljatno. 2015. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Nurohim, dkk. 2025. *Hukum Pidana Asa, Teori dan Praktek*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Ramlan, dkk. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.
- Yasmirah M., S., dkk. 2022. *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV Tungga Esti.

## B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Afridus Darto, Arief Syahrul Alam & Fifin Dwi Purwaningtyas. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana". Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1. No.2.
- Asri Agung P dan Ludfie Jatmiko. 2023. "Jaminan Kesehatan Dalam Hak Konstitusional Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Konstruksi Negara Kesejahteraan". The Prosecutor Law Review, Vol.1, No.3.
- Atikah Rahmi. 2019. "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi sebagai Bentuk Perlindungan bagi Korban Kejahatan Seksual dalam Sistem di Indonesia". De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.2.
- Dewi. B., & Ni Putu Diana Sari. 2024. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)". Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 1.
- Gatot Iriyanto, & Alfian Yudisianto. 2025. "Tinjauan Yuridis Tentang Visum et Repertum Dokter Dalam Mengungkap Tindak Pidana Kasus Ronald Tanur (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor: 1466K/PID/2024)". Lex Et Lustitia: Universitas Moch. Sroedji Jember, Vol.2, No.1.
- Laras Endah Kinasih, dan Puti Priyana. 2023. "Kajian Kriminologi Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Ibu dan Anak di Subang". Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 6 No.1.
- Sholihah, A. 2019. "Penerapan Dolus Eventualis Dalam Pasal 338 KUHP Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam". Al- Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.5, No. 1.
- Siti Nabilah Utami & dkk. 2023. "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika". Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat.
- Sutarto. 2021. "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pidana Relatif". Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Vol.2.
- Syanndika, dkk. 2025. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan terhadap Anak di Bolaang Mongondow Timur". Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, Vol.13, No.5.
- Vania R., D., Novia B., S., dan Irwan Yulianto. 2025. "Ratio Decidendi Putusan Hakim Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/PID/2024 dalam Tindak Pidana yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang". Jurnal Ilmiah Fenom.

Zulfi Diane Zaidi dan Muhammad Rifky Hendrian. 2023. "Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", Jurnal Living Low, Vol 1 No.1.

### **C. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan

Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan kematian.

### **D. Internet**

Indra Setiawan. "Menanti babak akhir Ronald Tannur". Melalui, <https://jatim.antaranews.com/berita/807935/menanti-babak-akhir-ronald-tannur>, diakses pada tanggal 29 November 2025, Pukul 17.00 WIB.

Debora Danisa K., P., S., "Pengertian Analisis: Adalah" <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya/amp> (diakses pada 24 Februari 2026, Pukul 16.10 WIB).